



Prosedur	:	Tata Tertib Pelaksanaan Ujian
Tujuan	:	Agar pelaksanaan ujian dapat berjalan dengan tertib
Penanggung jawab	:	Wakil Rektor I
Pelaksana	:	Kepala Biro Akademik

TATA TERTIB UJIAN MAHASISWA

A. Sebelum Pelaksanaan Ujian

1. Peserta ujian adalah mahasiswa aktif pada semester berjalan.
2. Peserta ujian telah menyelesaikan seluruh administrasi keuangan (SPP Tetap, SPP Variabel/SKS) Semester GASAL 2017/2018
3. Apabila Mahasiswa tidak dapat melakukan pembayaran SPP Variabel maka **Nama Mahasiswa tersebut tidak akan muncul didaftar hadir Ujian dan tidak diperkenankan mengikuti Ujian**
4. Peserta ujian **WAJIB membawa Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai Kartu Ujian** untuk ditunjukkan dan ditandangani oleh pengawas saat ujian berlangsung.
5. Apabila pada waktu ujian **mahasiswa tidak dapat menunjukkan Kartu Ujian** maka mahasiswa harus meminta izin mengikuti ujian kepada Pembimbing Akademik/Ketua Prodi/Biro Akademik dengan mengambil **Form Permohonan** di Biro Akademik



B. Selama Pelaksanaan Ujian

1. Mahasiswa Peserta Ujian harus sudah memasuki ruang ujian dan menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan 5 menit sebelum ujian dimulai.
2. Mahasiswa wajib membawa Kartu Ujian pada saat dan selama ujian berlangsung, apabila tidak membawa Kartu Ujian, maka tidak diperkenankan mengikuti Ujian.
3. Peserta ujian wajib berpakaian sopan, rapi dan dilarang keras memakai sandal.
4. Mahasiswa Wajib memakai ID Card
5. Apabila Peserta ujian datang terlambat diperkenankan mengikuti ujian
6. Peserta ujian yang datang terlambat tidak diberikan tambahan waktu penyelesaian ujian.
7. Selama ujian berlangsung peserta ujian diwajibkan untuk :
 - a. Menandatangani daftar hadir ujian
 - b. Menulis nomor urut / NIM dan tanda tangan pada lembar jawab ujian
 - c. Memperlihatkan Kartu Ujian kepada pengawas
8. Selama Ujian berlangsung **DILARANG KERAS UNTUK:**
 - a. Berdiskusi dan menanyakan jawaban kepada peserta ujian lain.
 - b. Mencontek dari buku catatan/literatur/catatan yang telah dipersiapkan sebelumnya **kecuali Ujian Open Book**
 - c. Pinjam meminjam buku catatan/literatur/catatan yang telah



dipersiapkan sebelumnya dengan peserta ujian lainnya.

- d. Menggunakan alat komunikasi (**handphone, communicator dll harap dimatikan dan dimasukkan ke dalam tas masing-masing**).
- e. Makan dan minum secara sengaja atau sembunyi-sembunyi.
- f. Meninggalkan tempat ujian kecuali atas ijin pengawas ujian.

Segala sesuatu pelanggaran yang terjadi selama ujian akan dicatat pada Berita Acara Ujian oleh pengawas ujian.

C. Aturan tambahan khusus Ujian Computer Base Test (CBT)

- a. Peserta Ujian memasuki Ruang Ujian / CBT setelah dipersilahkan oleh Pengawas Ujian
- b. Peserta ujian menempati tempat duduk sesuai urutan nomor ujian yang telah ditentukan dan tidak boleh melakukan aktivitas apapun.
- c. Peserta Ujian duduk tenang di kursi ujian dan tidak diperbolehkan mengoperasikan komputer, baik mouse maupun keyboard sebelum diperbolehkan oleh pengawas.
- d. Peserta ujian mempersiapkan Kartu Ujian
- e. Peserta Ujian mengikuti langkah-langkah dan prosedur ujian yang disampaikan oleh Pengawas Ujian.
- f. Waktu Pelaksanaan Ujian 80 menit tanpa ada tambahan waktu.
- g. Peserta ujian harus mengikuti aturan dan ketentuan ujian yang telah disampaikan oleh Pengawas Ujian.



Kepmenristek & Dikti No: 109/KPT/I/2016 Tanggal 10 Maret 2016

Kampus I: Jl. Munir No. 267, Serangan, Ngampilan, Yogyakarta | Telp. 0274 - 374427

Kampus Terpadu: Jl. Lingkar Barat No. 63 Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55292

Telp. 0274 - 4469199, Fax. 0274 - 4469204

Email: info@unisayogya.ac.id | www.unisayogya.ac.id



- h. Apabila telah menyelesaikan ujian, peserta langsung melakukan LOG OUT dari ujian dan meninggalkan ruang ujian dengan tertib.

9. SANKSI-SANKSI yang dikenakan jika melanggar:

- a. Apabila peserta melakukan pelanggaran tata tertib maka tidak diperkenankan mengikuti ujian dan Ujian Mata Kuliah yang sedang dilaksanakan dinyatakan batal, berkas ujian diambil dan dianggap


GUGUR

- b. Peserta Mendapat nilai E untuk mata kuliah yang bersangkutan
- c. Pengawas berhak mengeluarkan peserta ujian yang tidak mematuhi peraturan ini.
- d. Pengawas berhak menindak jika terjadi pelanggaran tata tertib UAS.

10. Segala peraturan dan ketentuan yang belum diatur, akan ditentukan kemudian.

Yogyakarta, 28 Desember 2017

Wakil Rektor I



Taufiqur Rahman, S.IP., MA., Ph.D